



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Satuan Pelindungan Masyarakat serta untuk menunjang peran, tugas dan fungsi anggota Satuan Pelindungan Masyarakat dalam upaya menjaga keamanan ketertiban serta pelindungan masyarakat maka perlu diberikan Honorarium sebagai penunjang dalam melaksanakan tugasnya serta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf e Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, anggota Satuan Pelindungan Masyarakat berhak mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan Penyelenggaraan masyarakat.

8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum serta membantu upaya Pertahanan Negara.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
10. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
15. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman teknis pemberian Honorarium kepada anggota Satlinmas.
- (2) Tujuan pemberian Honorarium kepada anggota Satlinmas untuk mensejahterakan Anggota Satlinmas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Satlinmas dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

BAB II PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Honorarium diberikan kepada Anggota Satlinmas Kelurahan.
- (2) Pemberian Honorarium dapat diberikan setelah Anggota Satlinmas melaksanakan kegiatan.
- (3) Pemberian Honorarium dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran Honorarium yang diberikan berpedoman pada standar harga satuan atau sebutan lainnya setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 4

Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa:

- a. melaksanakan kegiatan pengamanan keramaian di wilayah Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melaksanakan patroli kewilayahan;
- c. melaksanakan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
- d. melaksanakan pengamanan wilayah RT dan RW;
- e. melaksanakan tugas dalam penanggulangan dan pencegahan bencana alam serta kebakaran; dan/atau
- f. menghadiri/mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dan Kecamatan.

BAB III MEKANISME USULAN PENERIMA HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Lurah mengajukan usulan calon penerima Honorarium kepada Kepala Satpol PP dengan melampirkan data dukung.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat.
- (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Linmas.
- (4) Kepala Satpol PP melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Usulan calon penerima Honorarium yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai daftar penerima Honorarium dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENYALURAN HONORARIUM

Pasal 6

Penyaluran Honorarium dilakukan secara non tunai melalui mekanisme transfer dari bank penyalur yang menjadi mitra kepada penerima Honorarium.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pemberian Honorarium bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian Honorarium dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 8 berupa:
 - a. laporan kegiatan; dan
 - b. daftar penerimaan Honorarium.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh penerima Honorarium dan dapat dikirim melalui aplikasi pelaporan yang disediakan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan Satlinmas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 November 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 65